



Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan

Bima Setiawan^{1*}, Triyono²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: b200220199@student.ums.ac.id¹, tri280@ums.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dengan sampel yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Pengujian dilakukan melalui statistik deskriptif dan uji asumsi klasik sebelum pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 August 2026

First Revised 7 August 2026

Accepted 10 August 2026

First Available online 10 August 2026

Publication Date 10 August 2026

Keyword:

Corporate Governance
Perception Index (CGPI); Good
Corporate Governance;
Leverage; Profitabilitas; Tax
Avoidance.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu maupun badan usaha kepada negara, bersifat memaksa, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kewajiban kontribusi kepada negara yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, serta ditujukan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, banyak perusahaan menerapkan strategi manajemen pajak guna menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Salah satu bentuk strategi tersebut adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Shubhan & Yuniarti, 2025).

Tax avoidance merupakan strategi efisiensi pembayaran pajak yang dijalankan oleh manajemen perusahaan dengan dukungan dari tim atau staf pajak (Carolina & Purwantini, 2020). Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas suatu bisnis. Bagi perusahaan, pajak menjadi salah satu elemen penting yang berdampak terhadap perolehan laba karena pajak merupakan beban atau biaya yang harus ditanggung perusahaan. Jumlah pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah untuk mengelola dan menekan beban pajak melalui peningkatan strategi dalam manajemen perpajakan (Tatnya et al., 2023).

Tax avoidance merupakan salah satu strategi dalam manajemen pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Pembayaran pajak kepada negara dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memilih melakukan *tax avoidance* sebagai upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Taufik & Novita, 2022).

Salah satu contoh praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat ditemukan pada PT Adaro Energy Tbk. Pada tahun 2019, perusahaan tersebut diduga melakukan strategi penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dengan anak perusahaan yang berbasis di Singapura, yaitu Coaltrade Services International Pte Ltd. Praktik tersebut dilaporkan bertujuan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak di Indonesia sehingga perusahaan dapat meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), praktik penghindaran pajak bukan merupakan tindakan kriminal selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wajib pajak memiliki hak untuk melakukan efisiensi beban pajak selama tidak melanggar peraturan perpajakan. Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak tidak hanya berkaitan dengan kepentingan finansial, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Yunita et al. (2023), *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) merupakan riset dan pemeringkatan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan publik. Pelaksanaan CGPI dilandasi oleh pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan publik telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nilai CGPI yang tinggi dapat menjadi indikator bahwa perusahaan memiliki sistem pengelolaan yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan kreditor dalam memberikan pendanaan kepada perusahaan.

Salah satu faktor yang memengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Penelitian Saputra (2017)

menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengukuran profitabilitas dapat dilakukan menggunakan *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki setelah memperhitungkan biaya modal yang digunakan untuk mendanai aset tersebut.

Faktor lain yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan melalui tingkat penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. Tujuan penggunaan *leverage* adalah untuk mengetahui seberapa besar modal yang berasal dari utang digunakan dalam aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, *leverage* juga menggambarkan hubungan antara total aset perusahaan dengan sumber pendanaan yang digunakan (Setyaningsih et al., 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mekanisme GCG dan *corporate governance index* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin kuat penerapan tata kelola perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan diperlukan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen (Samosir et al., 2025). Namun, penelitian Tandean (2017) menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu kualitas GCG dapat membatasi praktik *tax avoidance*, tetapi efektivitasnya bergantung pada konsistensi penerapan tata kelola perusahaan.

Penelitian Muid (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, agen akan berusaha meningkatkan laba perusahaan melalui berbagai strategi, termasuk mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi atas kinerja manajemen. Sebaliknya, penelitian Saputra (2017) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dapat memilih untuk memenuhi kewajiban pajaknya karena mampu memanfaatkan aset secara efektif dan efisien sehingga memiliki kemampuan membayar beban perusahaan, termasuk pajak.

Penelitian Setyaningsih et al. (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Apabila tingkat *leverage* meningkat, maka kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* juga meningkat. Perusahaan yang menggunakan utang dalam aktivitas operasional akan menanggung beban bunga. Beban bunga tersebut dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga mampu menekan beban pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi rasio *leverage*, semakin besar pendanaan yang berasal dari pihak ketiga dan semakin besar pula biaya bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen berupa *Good Corporate Governance*. Penambahan variabel tersebut bertujuan untuk memperluas serta memperdalam analisis mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku *tax avoidance* pada perusahaan.

1.1. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal dalam hubungan yang didasarkan pada pemberian wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan (Wardoyo et al., 2021). Perbedaan kepentingan tersebut dapat memicu konflik keagenan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*). Manajemen cenderung berupaya memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui berbagai kebijakan operasional dan keuangan, termasuk kebijakan perpajakan, sedangkan pemilik perusahaan memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa keputusan manajemen tetap sesuai dengan tujuan perusahaan dan tidak menimbulkan risiko bagi keberlangsungan perusahaan (Wardoyo et al., 2021). Dalam konteks perpajakan, konflik keagenan dapat muncul ketika manajemen mengambil keputusan agresif terkait pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak, sementara pemegang saham mempertimbangkan risiko reputasi dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan (Riedel, 2018).

Teori Stakeholders

Stakeholder merupakan kelompok atau individu yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan, seperti karyawan, masyarakat, konsumen, pemerintah, pemegang saham, kreditur, dan pihak lainnya (Kujala et al., 2022). Keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada dukungan para stakeholder, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan dampak setiap keputusan bisnis terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan efisiensi pajak dan mempertahankan kepercayaan stakeholder. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan persepsi negatif karena perusahaan dianggap tidak berkontribusi secara optimal terhadap masyarakat melalui pembayaran pajak (Permatasari et al., 2019).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa keberlangsungan perusahaan bergantung pada persepsi masyarakat terhadap kesesuaian aktivitas operasional perusahaan dengan nilai, norma, dan harapan sosial yang berlaku (Mousa et al., 2015). Konsep legitimasi menunjukkan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan citra dan reputasi positif di mata masyarakat melalui kepatuhan terhadap aturan serta tanggung jawab sosialnya. Perusahaan yang mampu menjaga hubungan baik dengan stakeholder dan menjalankan aktivitas sesuai dengan norma sosial akan memperoleh legitimasi dari masyarakat (Permatasari et al., 2019). Dalam konteks perpajakan, praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif dapat mengurangi legitimasi perusahaan karena dianggap tidak memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap nilai serta norma yang berlaku.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Jusman dan Nosita (2020), *tax avoidance* merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui strategi tertentu yang masih berada dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum yang berlaku (Jamaludin, 2020). Meskipun secara hukum tindakan tersebut tidak termasuk pelanggaran pajak, praktik *tax avoidance* tetap menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara (Jamaludin, 2020). Dengan demikian, *tax avoidance* dapat dipahami

sebagai strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak secara efisien melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang tersedia (Rosalina & Hadi, 2023).

Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan seperangkat mekanisme yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan komisaris, kreditur, pemerintah, karyawan, serta stakeholder lainnya dalam perusahaan (Wardoyo et al., 2021). *Good corporate governance* menggambarkan sistem pengelolaan perusahaan yang bertujuan menciptakan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan *good corporate governance* bertujuan menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan serta mendorong keberlanjutan bisnis perusahaan (Ulum & Suryatimur, 2022). Dalam konteks perpajakan, penerapan tata kelola yang baik dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan tindakan oportunistik, termasuk praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Rasio profitabilitas menjadi indikator penting karena tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang optimal. Informasi mengenai tingkat profitabilitas sering digunakan oleh manajemen, investor, maupun kreditor dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bagi investor, profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan bagi kreditor profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang (Saputra, 2017). Tingkat profitabilitas perusahaan dapat memengaruhi kebijakan manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan strategi perpajakan.

Leverage

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari utang untuk membiayai aktivitas operasional maupun investasi perusahaan. Tingkat *leverage* menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan dana eksternal dibandingkan dengan modal sendiri dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Sari & Kinasih, 2021). Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan. Tingginya tingkat *leverage* dapat memengaruhi keputusan keuangan perusahaan karena adanya kewajiban pembayaran bunga yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan beban pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan *Agency Theory*, konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal dapat mendorong manajer mengambil keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah melalui praktik *tax avoidance* untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar laba yang diperoleh sehingga semakin besar pula kewajiban pajak yang timbul. Kondisi tersebut dapat

mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak agar beban pajak dapat diminimalkan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* didukung oleh penelitian Muid (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan strategi pengelolaan pajak guna mengoptimalkan laba setelah pajak. Temuan serupa juga didukung oleh Febriani et al. (2024) yang menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan *Agency Theory*, manajemen sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan berupaya meningkatkan nilai perusahaan melalui berbagai keputusan strategis, termasuk keputusan pendanaan melalui penggunaan utang. Penggunaan utang menyebabkan timbulnya beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*tax deductible expense*). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan beban bunga sebagai strategi pengelolaan pajak sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian Sulistiono (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak melalui pemanfaatan beban bunga. Selain itu, Sari dan Kinasih (2021) juga menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa keputusan pendanaan perusahaan dapat memengaruhi strategi perpajakan yang dilakukan oleh manajemen.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan *Stakeholder Theory* dan *Legitimacy Theory*, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas bisnis secara transparan dan bertanggung jawab guna memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan serta mempertahankan legitimasi sosial. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu mekanisme yang dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan kewajaran. Dengan penerapan tata kelola yang baik, potensi tindakan oportunistik manajemen, termasuk praktik *tax avoidance* yang berlebihan, dapat diminimalkan karena adanya mekanisme pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif.

Penelitian Lumbanraja (2023) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Namun, penelitian Pekerti (2022) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan

terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan praktik *tax avoidance* masih belum konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014–2025. Populasi penelitian terdiri atas seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan dikumpulkan melalui metode dokumentasi (Nurdiana, 2021). Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu *tax avoidance*, serta tiga variabel independen, yaitu profitabilitas, *leverage*, dan *Good Corporate Governance*, yang masing-masing diukur menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR), *Return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Analisis data dilakukan dengan bantuan program SPSS melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F, koefisien determinasi (R^2), dan uji t dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (Ghozali, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Tax Avoidance, Profitabilitas, Leverage, dan Good Corporate Governance. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Avoidance	61	-0,07	0,02	-0,0188	0,02027
Profitabilitas	61	0,01	0,03	0,0178	0,00740
Leverage	61	2,02	15,31	6,9297	2,96326
Good Corporate Governance	61	83,74	95,38	90,3746	3,23965

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, penelitian ini menggunakan 61 observasi. Variabel Tax Avoidance memiliki nilai minimum -0,07, maksimum 0,02, rata-rata -0,0188, dan standar deviasi 0,02027 yang menunjukkan variasi data relatif tinggi. Variabel Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum 0,01, maksimum 0,03, rata-rata 0,0178, dan standar deviasi 0,00740 yang mengindikasikan penyebaran data relatif rendah. Variabel Leverage (DER) memiliki nilai minimum 2,02, maksimum 15,31, rata-rata 6,9297, dan standar deviasi 2,96326, sedangkan

Good Corporate Governance (CGPI) memiliki nilai minimum 83,74, maksimum 95,38, rata-rata 90,3746, dan standar deviasi 3,23965. Secara umum, variabel profitabilitas, leverage, dan good corporate governance memiliki penyebaran data yang relatif homogen karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sementara tax avoidance menunjukkan variasi data yang lebih tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas tidak dilakukan menggunakan uji statistik seperti Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, melainkan mengacu pada Central Limit Theorem (CLT) sebagaimana dijelaskan oleh Ghazali (2018). Menurut teori tersebut, apabila jumlah observasi lebih dari 30 ($N > 30$), maka distribusi data dapat diasumsikan mendekati distribusi normal sehingga asumsi normalitas dianggap telah terpenuhi. Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 61 data ($N = 61$). Oleh karena itu, sesuai dengan Central Limit Theorem (CLT), data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas sehingga model regresi dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik berikutnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami gejala multikolinearitas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Profitabilitas	0,672	1,488
Leverage	0,682	1,467
Good Corporate Governance	0,850	1,177

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, sehingga memenuhi kriteria uji multikolinearitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas dan seluruh variabel independen layak digunakan secara simultan dalam analisis regresi linier berganda.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Spearman's Rho dengan melihat nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) antara masing-masing variabel independen dengan unstandardized residual. Model regresi dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Spearman's Rho disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Spearman's Rho)

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Profitabilitas	0,564	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Leverage	0,491	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Good Corporate Governance	0,862	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel 3, variabel Profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,564, variabel Leverage sebesar 0,491, dan variabel Good Corporate Governance sebesar 0,862. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga masing-masing variabel independen tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan unstandardized residual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan Run Test. Model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) lebih besar dari 0,05. Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)

Runs Test	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,00069
Cases < Test Value	30
Cases ≥ Test Value	31
Total Cases	61
Number of Runs	37
Z	1,423

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 4., hasil Run Test menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,155. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,155 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, residual dalam model regresi bersifat acak (random), sehingga asumsi autokorelasi telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, leverage, dan good corporate governance terhadap variabel dependen, yaitu tax avoidance. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk mengetahui arah hubungan masing-masing variabel independen terhadap tax avoidance. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Keterangan
Konstanta	-0,197	0,074	-	-2,683	0,010	
Profitabilitas	1,054	0,397	0,385	2,657	0,010	H ₁ diterima

Leverage	0,002	0,001	0,306	2,131	0,037	H ₂ diterima
Good Corporate Governance	0,002	0,001	0,257	1,994	0,051	H ₃ ditolak
F _{stat}	4,568					
Sig.F					0,006	
R ²	0,197					
AdjR ²	0,154					

Sumber: Output SPSS, data diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$TA = (-0,197) + (1,054) PROF (0,002) LEV + (0,002) GCG + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 5, diperoleh persamaan regresi yang menunjukkan bahwa konstanta bernilai negatif sebesar -0,197. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa apabila variabel profitabilitas, leverage, dan good corporate governance dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai tax avoidance diperkirakan sebesar -0,197. Koefisien regresi profitabilitas sebesar 1,054, leverage sebesar 0,002, dan good corporate governance sebesar 0,002 menunjukkan arah hubungan positif terhadap tax avoidance. Artinya, setiap peningkatan pada masing-masing variabel independen cenderung diikuti dengan peningkatan tax avoidance, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance dengan nilai signifikansi 0,010 (<0,05), sehingga H1 diterima. Variabel leverage juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance dengan nilai signifikansi 0,037 (<0,05), sehingga H2 diterima. Sementara itu, good corporate governance memiliki arah pengaruh positif, namun tidak signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,051 (>0,05), sehingga H3 ditolak. Selain itu, model regresi dinyatakan layak digunakan berdasarkan nilai signifikansi uji F sebesar 0,006 (<0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,197 dan Adjusted R² sebesar 0,154 menunjukkan bahwa sebesar 15,4% variasi tax avoidance dapat dijelaskan oleh profitabilitas, leverage, dan good corporate governance, sedangkan sisanya sebesar 84,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji regresi parsial (uji t), variabel profitabilitas memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,010, yang lebih kecil dari 0,05 (0,010 < 0,05). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2025. Selain itu, koefisien regresi profitabilitas bernilai positif sebesar 1,054, yang menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas akan diikuti dengan peningkatan praktik *tax avoidance*.

Profitabilitas yang diproksikan menggunakan *Return on Assets* (ROA) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Namun, peningkatan laba juga akan berdampak pada meningkatnya beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara lebih optimal, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* yang masih berada dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung

memiliki insentif yang lebih besar untuk mengelola beban pajaknya agar laba setelah pajak dapat tetap maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menjelaskan adanya hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam hubungan tersebut, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah melakukan efisiensi terhadap berbagai beban perusahaan, termasuk beban pajak. Ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi, manajemen memiliki dorongan untuk mengoptimalkan laba bersih melalui strategi pengelolaan pajak yang legal. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kecenderungan manajemen melakukan *tax avoidance* sebagai bagian dari strategi efisiensi perusahaan.

Selain dijelaskan melalui *Agency Theory*, hasil penelitian ini juga relevan dengan *Stakeholder Theory*. Perusahaan dituntut untuk mampu memenuhi harapan para *stakeholder*, terutama pemegang saham yang menginginkan tingkat pengembalian investasi yang optimal. Upaya perusahaan dalam mengelola beban pajak secara legal dapat meningkatkan laba bersih yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi para pemegang saham tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, praktik *tax avoidance* dapat dipandang sebagai salah satu strategi perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan harapan para *stakeholder*.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanujaya dan Erna (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Wardana dan Wulandari (2021) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk melakukan pengelolaan pajak guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Dika dan Damayanti (2023) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, serta penelitian Galingging (2024) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik sampel penelitian, periode pengamatan, sektor industri yang diteliti, serta proksi yang digunakan dalam mengukur *tax avoidance*. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor perbankan yang memiliki karakteristik berbeda dengan sektor manufaktur maupun sektor lainnya. Industri perbankan berada di bawah pengawasan regulator yang lebih ketat, baik dari aspek tata kelola maupun pelaporan keuangan, sehingga strategi pengelolaan pajak yang diterapkan perusahaan dapat berbeda dibandingkan dengan sektor industri lainnya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan perbankan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan laba tinggi akan berupaya mengelola kewajiban perpajakannya secara lebih efisien melalui strategi penghindaran pajak yang tetap berada dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji regresi parsial (uji t), variabel *leverage* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,037, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,037 < 0,05$). Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2025. Selain itu, koefisien regresi *leverage* bernilai positif sebesar 0,002, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* yang dilakukan.

Leverage dalam penelitian ini diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Semakin tinggi nilai DER, semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal sendiri. Penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, sehingga mampu mengurangi laba kena pajak. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan beban pajak secara lebih efisien melalui praktik *tax avoidance* yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen (*agent*) memiliki kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memenuhi harapan pemegang saham sebagai prinsipal (*principal*). Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan struktur pendanaan perusahaan melalui penggunaan utang. Selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan, penggunaan utang juga menghasilkan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. Dengan demikian, manajemen memiliki insentif untuk memanfaatkan struktur utang sebagai salah satu strategi dalam mengefisienkan beban pajak perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh *Stakeholder Theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan harus mampu menciptakan nilai bagi para *stakeholder*, khususnya investor dan pemegang saham. Efisiensi pembayaran pajak melalui pemanfaatan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat meningkatkan laba setelah pajak, sehingga memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik kepada pemegang saham. Selama strategi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan, praktik *tax avoidance* dapat dipandang sebagai bagian dari pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tanujaya dan Erna (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Galingging (2024) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kedua penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar peluang perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga kecenderungan melakukan *tax avoidance* juga meningkat.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Wardana dan Wulandari (2021), Dika dan Damayanti (2023), serta Hapsari dan Agustya (2022) yang menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik sampel, sektor industri, periode

penelitian, serta kondisi ekonomi yang melatarbelakangi masing-masing penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perbankan sebagai objek penelitian, di mana struktur pendanaan perusahaan perbankan secara umum memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor lainnya. Perusahaan perbankan memiliki tingkat penggunaan kewajiban yang relatif tinggi sebagai bagian dari aktivitas operasionalnya, sehingga *leverage* dapat menjadi salah satu faktor yang berperan dalam memengaruhi kebijakan perusahaan terkait pengelolaan beban pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan perbankan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan perusahaan, tetapi juga sebagai salah satu strategi dalam mengoptimalkan efisiensi pajak melalui pemanfaatan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji regresi parsial (uji t), variabel *Good Corporate Governance* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,051, yang lebih besar dari 0,05 ($0,051 > 0,05$). Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2025. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah hubungan positif, pengaruh tersebut secara statistik tidak signifikan sehingga *Good Corporate Governance* belum mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* pada perusahaan perbankan selama periode penelitian.

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) belum menjadi faktor yang menentukan tinggi rendahnya praktik *tax avoidance* pada perusahaan perbankan.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena keputusan mengenai kebijakan perpajakan lebih banyak dipengaruhi oleh strategi manajemen dalam mengelola kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan kualitas tata kelola perusahaan secara umum. Penilaian CGPI mencerminkan penerapan tata kelola perusahaan secara menyeluruh, seperti efektivitas pengawasan, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap pemangku kepentingan, tetapi tidak secara khusus mengukur kebijakan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki nilai CGPI tinggi belum tentu memiliki tingkat *tax avoidance* yang rendah maupun tinggi.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*), yang menyatakan bahwa perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi atau kepercayaan masyarakat dengan menjalankan aktivitas operasional sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku (Mousa et al., 2015). Dalam industri perbankan, penerapan *Good Corporate Governance* lebih diarahkan untuk memenuhi ketentuan regulator, menjaga stabilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mempertahankan reputasi

perusahaan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik belum tentu berkaitan secara langsung dengan keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan dengan **Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)**, yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi harapan berbagai pihak, seperti pemerintah, investor, kreditur, nasabah, dan masyarakat (Kujala et al., 2022). Sebagai industri yang memiliki tingkat pengawasan tinggi dari regulator, perusahaan perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat memengaruhi reputasi perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Akibatnya, praktik *tax avoidance* pada perusahaan perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan manajemen dalam mengelola risiko perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pekerti (2022) yang menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik belum tentu mampu membatasi maupun mendorong praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Adhelia (2018) yang menemukan bahwa beberapa mekanisme *Good Corporate Governance* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan dapat berbeda-beda tergantung pada mekanisme yang digunakan serta karakteristik perusahaan.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Lumbanraja (2023) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, periode pengamatan, serta pengukuran *Good Corporate Governance* yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor perbankan yang memiliki regulasi dan pengawasan lebih ketat dibandingkan sektor lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan *Good Corporate Governance* lebih berorientasi pada pemenuhan regulasi, pengelolaan risiko, dan perlindungan terhadap kepentingan pemangku kepentingan dibandingkan sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi kebijakan *tax avoidance*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* belum mampu memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2025. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* pada perusahaan perbankan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kondisi keuangan perusahaan, strategi manajemen, maupun kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan dibandingkan dengan tingkat penerapan *Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2025. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan strategi pengelolaan pajak melalui praktik *tax avoidance*. Selain itu, *leverage* juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan dapat meningkatkan peluang perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak. Sementara itu, *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa tingkat penerapan tata kelola perusahaan yang diukur menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) belum mampu menjelaskan variasi praktik *tax avoidance* pada perusahaan perbankan selama periode penelitian.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2014–2025, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada sektor industri lainnya. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu profitabilitas, *leverage*, dan *Good Corporate Governance*, sedangkan hasil pengujian menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 15,4%, yang berarti masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Ketiga, pengukuran *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini menggunakan CGPI, sehingga belum menggambarkan seluruh mekanisme tata kelola perusahaan secara lebih spesifik.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan sektor industri lain atau membandingkan beberapa sektor perusahaan agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas. Selain itu, penelitian berikutnya dapat memperpanjang periode pengamatan dan menambahkan variabel independen lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti *capital intensity*, transfer pricing, kualitas audit, kepemilikan institusional, maupun karakteristik perusahaan lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan proksi atau indikator lain dalam mengukur *Good Corporate Governance* agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik *tax avoidance*.

5. REFERENCES

- Adhelia, D. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Skripsi Oleh : Nama : Dita Adhelia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Alexander, N. (n.d.). *Determinants of Transfer Pricing Decisions and Its Impact on Tax Avoidance*.
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 154–173.
- Dika, A., & Damayanti, T. W. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Bukti di Indonesia. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 26(1), 175–193. <https://doi.org/10.35591/wahana.v26i1.817>
- Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, & Putut Tri Hanggoro. (2021). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i1.25>

- Erwin Sulistiono. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance*. 13(1), 87–110.
- Febriani, A., Rasyid, R., & Muid, D. (2024). *Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023*. 13, 1–12.
- Galingging, N. (2024). *Mining Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange*. 1(2), 54–68. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i5.2642>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan penerbit universitas Diponegoro.
- Hapsari, D. W., & Agustya, F. P. (2022). Determinan tax avoidance pada perusahaan pertambangan di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2201–2208. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2303>
- Irmawati, S., & Murtianingsih. (2024). *Analisis Determinan Faktor Nilai Perusahaan Jimea / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 8(2), 1553–1573.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Kaihatu, T. S., Pengajar, S., Ekonomi, F., Kristen, U., & Surabaya, P. (n.d.). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. 1–9.
- Kujala, J., Sachs, S., Leinonen, H., Heikkinen, A., & Laude, D. (2022). Stakeholder Engagement: Past, Present, and Future. *Business and Society*, 61(5), 1136–1196. <https://doi.org/10.1177/00076503211066595>
- Limantara, A. P., & Khairudin. (2023). Determinan Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perdagangan , Jasa Dan Investasi Di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3255–3262.
- Lumbanraja, T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Perusahaan. *Jurakunman (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen)*, 16(2), 181. <https://doi.org/10.48042/jurakunman.v16i2.236>
- Mahaetri, K. K., & Muliati, N. K. (2020). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai-Perusahaan Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Akuntansi Dan Keuangan*, 436–464.
- Mahendra Jaya Wardana, & Sartika Wulandari. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 297–307. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.541>
- Marita, W. E. (2015). Pengaruh Struktur Organisasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penerapan Business Entity Concept. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 18.

<https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p18-40>

- Mousa, et. al., G. A. (2015). Legitimacy Theory and Environmental Practices: Short Notes. *International Journal of Business and Statistical Analysis*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.12785/ijbsa/020104>
- Muid, G. P. D. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.33857/jafr.v7i1.685>
- Nurdiana, R. (2021). The Effect of Environmental Uncertainty and Financial Distress on Tax Avoidance with Business Strategy as Moderating Variables. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 1(9), 943–951. <https://doi.org/10.36418/edv.v1i9.209>
- Pekerti, R. R. & R. D. (2022). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Survey Emiten Peserta CGPI yang terdaftar di BEI)*. 4(1), 1–10.
- Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastrini, P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 1–03.
- Quthbi, Z. H., & Renfiana, L. (2023). *Tax Avoidance dan Faktor yang Mempengaruhinya pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index*. 11.
- Riedel, N. (2018). Quantifying international tax avoidance: A review of the academic literature. *Review of Economics*, 69(2), 169–181. <https://doi.org/10.1515/roe-2018-0004>
- Rosalina, L., & Hadi, N. (2023). Tax Avoidance: Peran Karakter Auditor Menekan Munculnya Tax Avoidance (Kasus Pada Perusahaan yang Tergabung dalam JII70 Tahun 2021). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v6i1.20383>
- Samosir, V. B., Studi, P., Akuntansi, S., Ekonomi, F., Wuruk, U. H., Studi, P., Akuntansi, D., Ekonomi, F., & Wuruk, U. H. (2025). *Good Corporate Governance Dan Tax Avoidance : Bukti Empiris Dari Perusahaan Properti Dan Real Estate Di Indonesia Pemerintah Indonesia memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan s*. 23(1), 70–90.
- Saputra, M. D. R. (2017). Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Corporate Governance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6, 1–19.
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Laverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*, 10(1), 51–61.
- Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
- Shubhan, M. A., & Yuniarti, R. (2025). *The Presence Of Roa As A Moderating Variable In The Effect Of Foreign Ownership And Transfer Pricing On Tax Avoidance*. 09, 1–14.
- Tanujaya, K., & Erna, E. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Global*

Financial Accounting Journal, 5(2), 159. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.6092>

- Tatnya, H. Z. A., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 164–175. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.452>
- Taufik, M., & Novita, E. N. (2022). Does Climb Peak of Tax Avoidance From Csr and Company Characteristics? Study in Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 15–36. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.12806>
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>
- Vivi Adeyani Tandean. (2017). *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. 978–979. [https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33073%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33073/13312501 Yapto Rizaldi.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33073%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33073/13312501%0AYapto%20Rizaldi.pdf?sequence=1)
- Xu, S., Wang, F., & Cullinan, C. P. (2022). *Corporate Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility Disclosure Readability: Evidence from China*. 32(101), 267–289. <https://doi.org/10.1111/auar.12372>
- Yunita, N. A., Rais, R. G. P., Yusra, M., & Lestari, A. T. S. (2023). Pengaruh Earnings Management, Kepemilikan Institusional, Dan Corporate Governance Perception Index (Cgpi) Terhadap Biaya Utang. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 24(2), 192–198. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v24i2.1105>